

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP KEWENANGAN DEWAN
PENGAWAS KPK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh
Lailur Rahman
NIM. C04219020



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailur Rahman
NIM : C04219020
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Kewenangan Dewan Pengawas KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2023
Saya yang menyatakan,



Lailur Rahman
NIM. C04219020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailur Rahman
NIM. : C04219020
Judul : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Kewenangan
Dewan Pengawas KPK Menurut Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019.

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 07 April 2023

Pembimbing,



Sukamto, SH., MS.

NIP.196003121999031001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailur Rahman

NIM. : C04219020

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari jum'at, 05 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Sukamto, S.H., M.S

NIP. 196003121999031001

Penguji II

Dr. Sugiyah, S.Ag., M.H.

NIP. 197307052011011001

Penguji III

Ihsan Ratah Yasid, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, Jum'at 05 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Sugiyah Musaf'a'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Lailur Rahman
NIM	: C04219020
Fakultas/Jurusan	: FSH/HTN
E-mail address	: lailurr24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEWENANGAN DEWAN
PENGAWAS KPK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN**


2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext**untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


Lailur Rahman
nama terang dan tanda tangan)

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap sebagai produk undang-undang yang dibentuk secara tergesa-gesa. Dari aspek muatan hukum, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan produk undang-undang yang dianggap paling kontroversial dari sekian banyak perubahan undang-undang. Hal ini yang menyebabkan terjadinya banyak penolakan dari masyarakat yang paling menjadi polemik adalah pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai pihak menganggap, bahwa lembaga KPK merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan *literatur review*, yang mana pada pendataan tersebut tidak menggunakan angka, yakni melalui Undang-Undang yang ada, serta dengan menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan dalam objek kajian penelitian ini.


Dewan Pengawas KPK merupakan satu kesatuan dalam kelembagaan KPK yang dibentuk untuk menghindari ke sewenang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada BAB VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di jelaskan bahwa dibentuknya Dewan Pengawas KPK ialah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas, dimana secara eksplisit, memiliki tugas dan kewenangan Dewan Pengawas diantaranya, Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan serta menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas KPK termasuk memiliki *maṣlahah*, yang dalam hal ini termasuk dalam kategori *maṣlahah hajiah*, hal ini didasarkan bahwa adanya Dewan Pengawas ini dianggap hanya sebagai pelengkap terhadap KPK. Namun demikian, walaupun Dewan Pengawas KPK memiliki *maṣlahah hajiah* penulis tetap berpandangan bahwa adanya Dewan Pengawas KPK ini lebih banyak kemudhorotan yang ada. Artinya memang dalam tubuh Dewan pengawas KPK ini mengandung beberapa sisi positif dan nigratifnya, ini lebih dominan terhadap sisi nigratifnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	19
MAŞLAHAH MURSALAH DAN KEWENANGAN.....	19
A. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	19
B. Landasan Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	23
C. Macam Macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	27
D. Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	30
BAB III.....	36
DEWAN PENGAWAS KPK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019.....	36
A. Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	36
B. Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun	

2019.....	43
BAB IV.....	54
ANALISIS KEWENANGAN DAN PERAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019.....	54
A. Analisis Yuridis Dewan Pengawas KPK dalam Undang Nomor 19 Tahun 2019	54
B. Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Dewan Pengawas KPK Sebagaimana Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	62
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta. UII press, 2015.
- Aminuddin, Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan* Jakarta. Prenada Media Group.
- Arifin, Mochtar Zainal. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta. Rajawali Press, 2016.
- Arsyad, Hafidz Jawade. *Korupsi Dalam Perspektif HAN Hukum Administrasi Negara* Jakarta. Sinar Grafika, 2015.
- Ashsyarofi, Luthfi Hisbul. *Korupsi Partai Politik Dan Aliran Dana Pilkada Dalam persepektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. DKI Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta. PT. Sumber Ilmu Jaya, 2002.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Djambatan, 2007.
- Mochtar, Arifin Zainal. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta. Rajawali Press, 2016.
- Muchsang. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta. Liberty, 1992.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Usul Fikih*. 2004.

Siswanto, Sutojo. *Membangun Citra Perusahaan*. Jakarta. Penerbit Damar Mulia Pustaka, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia, 2006.

Surbakti, Ramlan. *Perkembangan Parpol Indonesia, dalam Andy Ramses M Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, 2009.

Syukur. Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

JURNAL

Adinugraha, Hendri Hermawan. dan Mashudi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018.

Abdillah, Ari Muhamad, Seli Harahab, Siti Nurani. *Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica*, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 2019.

Aji, Mukti Ibrahim Dimias. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang KPK Studi Terhadap UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga.2010.

Akbar, Sikana Manna Arina. *Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah*, *Journal of Constitutional*.2020

Alim, Syaiful. *Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Operasi Tangkap Tangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang*

Komisi Pemberantasan Korupsi. Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Argiya, Mita Putri Sinda Viola. *Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih,* 2016.

Arifin, Indika Arini. *Tindak Pidana Korupsi Menurut Persepektif Hukum Pidana Islam,* 2015.

Arliman, Laurensius. *Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi,* 2016.

Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam,* 1975.

Azis, Abdul. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum.

Habibi, Muhammad. *Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,* Jurnal Cepalo, 2020.

Hamzah. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya.* Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Tjoneng1 Arman Dkk. 2020, Imenguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Penggeledahan Sebagai Tindakan Merintangi Proses Penyidikan (*Obstruction Of Justice*), Jurnal Esesni Hukum, 200.

Jamal, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam,* 2008.

Kharisma, Afiatul Zul. *Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh bumn Sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus, Jurnal Hukum Lex Generalis.* 2021.

Mahbubi, Muhammad. *Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,* 2020.

Maulana, Iqbal dan Mas Anienda Tien. *Peran Dewan Pengawas KPK dalam Ketatanegaraan Indonesia, Brearucracy Journa,* 2003.

Puteri, Muslimah Srikandi Andi Bangsa. *Analisis Normatif Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,* Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Ramadhana, Kurnia. *Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian, Jurnal Antikorupsi Integritas.* 2019.

Risdianto. *Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI N o. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,* 2021.

Setiawan, Irfan dan Jesaja Pratami Jesaja. *Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19), Jurnal Media Birokasi,* 2020.

Sikana, Mana Arina. *Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah, Journal of Constitutional Law,* 2020.

Sisiawan, Mangun. *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019.*

Umar, Haryono. "Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi" *Inspektorat Jenderal. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan: Jurnal Akuntansi, 2015.*

UNDANG-UNDANG

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan ke-2 atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi

INTERNET

Tentang KPK/Sekilas KPK, www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk. Di akses Pada tanggal 05 Maret 2023

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**